



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan dahulu buruh, pendidikan terakhir tidak sekolah, dahulu bertempat kediaman di -----, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan luar negeri, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam gugatannya tanggal 01 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 216/Pdt.G/2016/PA.TBK, pada tanggal 01 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 29 Januari 2001 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor -----;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah berlangsung, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya:
 - a. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
 - b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
 - d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;Kemudian istri saya tidak *ridha* dan mengadukan halnya ke pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhkan talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pusat untuk keperluan ibadah sosial;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----, umur 13 tahun, yang sekarang ini tinggal di bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun, tetapi sejak bulan Januari 2014 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ke Singapura, namun satu minggu setelah kepergian Tergugat tersebut, *handphone* Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi;
7. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang ini telah berjalan dua tahun lima bulan lamanya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat, dan selama itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat merasa tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadl;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di Radio Canggai Putri Karimun oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 08 Juni 2016 dan 11 Juli 2016, dan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Degong, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, pada tanggal 30 Mei 2016 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 02 April 2013 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, pada tanggal 29 Januari 2001 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. -----, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lim Chong Beng sebagai menantu saksi;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang saksi lupa tahun pernikahannya, namun yang jelas pada saat itu, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di -----;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama -----, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;

- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke suatu tempat yang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
- bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;
- bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. -----, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak ia belum menikah dengan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lim Cong Beng sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar lima belas tahun yang lalu, yang pada saat itu, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di -----;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke suatu tempat yang tidak diketahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
- bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ditemukan;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Tergugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka delapan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-3) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak lagi tinggal di Desa Degong, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga menurut Majelis Hakim, bukti ini mengandung kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Tergugat, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti (P-3) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka lima sampai dengan angka delapan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai dengan delapan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Januari 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 29 Januari 2001;
2. bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----, umur 13 tahun, yang sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di -----, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun untuk tinggal di suatu tempat yang tidak diketahui alamatnya karena Tergugat tidak memberitahu dan memberi khabar beritanya kepada Penggugat;
4. bahwa sejak pergi dari tempat kediaman bersama tersebut, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;
5. bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
6. bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum terjadi perceraian menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa seorang suami *aquo* Tergugat yang meninggalkan istrinya *aquo* Penggugat tanpa alasan yang sah dan tidak pernah memberi khabar beritanya merupakan bentuk seorang suami yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya yang latar belakang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
3. bahwa perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih dari satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, dan hal ini sebagai indikasi bahwa rumah tangga yang sudah berantakan, maka menurut Majelis Hakim, akan sulit bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bersatu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000.00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30,000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50,000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp410,000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5,000.00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6,000.00+</u> |
| Jumlah | : Rp501,000.00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 216/Pdt.G/2016/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)